



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

ARDI MAWARDI bin H. NASIM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Pengkolan RT.001 RW. 004 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

MEI RANI NURLIA binti RAHMAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kp. Pengkolan RT.001 RW. 004 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib)

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0569/Pdt.G/2015/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2006 telah dilangsungkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serangbaru Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.373/01/XII/2006 tertanggal 05 Desember 2006;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Perumahan Mega Regency, Cikarang Selatan dan kemudian pindah ke Kp. Pengkolan RT. 001/004 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama :
 - FIRLY NUR AZMI, perempuan, umur 8 tahun;
 - RAYYAN AL FARISI ,laki-laki, umur 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung setahun karena sejak awal tahun 2007 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering kali menceritakan atau mengumbar sifat buruk Pemohon kepada keluarga dan tetangga;
 - Termohon diduga mempunyai pria idaman lain, dugaan ini diperkuat dengan banyaknya laporan dari tetangga maupun kawan Pemohon yang melihat Termohon dengan laki-laki lain;
 - Orang tua Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sama, dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang selama hampir 2 tahun ini;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah hampir 2 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (ARDI MAWARDI bin H. NASIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MEI RANI NURLIA binti RAHMAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Termohon tanggal 27 April 2015 dan 27 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Petugas Penyiara Radio Wibawa Mukti, yang telah dibacakan dihadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serangbaru Kabupaten Bekasi Nomor : 373/01/XII/2006 Tanggal 05 Desember 2006 (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhayati binti H. Nasim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Pengkolan RT.001 RW. 004 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kp. Pengkolan RT.001 RW. 004 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita, dan Termohon telah dicari oleh Pemohon tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa sejak tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (gaib);
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mahyudin bin Umar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pengkolan RT.001 RW. 004 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kp. Pengkolan RT.001 RW. 004 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita, dan Termohon telah dicari oleh Pemohon tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa sejak tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (gaib);
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukan perkara a quo adalah sengketa perkawinan dan domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita, dan Termohon telah dicari oleh Pemohon tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdapat fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan disebabkan karena terutama karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita, dan Termohon telah dicari oleh Pemohon tetapi tidak ditemukan. Saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan sudah dicari oleh Pemohon antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana dalam perkara cerai talak salinan penetapan ikrar talak harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temohon,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARDI MAWARDI bin H. NASIM) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (MEI RANI NURLIA binti RAHMAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tigaratus empatpuluh enamribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 346.000,-